



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 018 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENGURUSAN  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dan dalam rangka penyediaan fasilitas atas tanah, alatberat, laboratorium dan survey serta izin usaha jasa konstruksi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha secara umum;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, serta untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran dalam rangka pemberian izinnya dan pelayanan pada khususnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

**Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Pendapatan** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Dinas Bina Marga dan Pengairan** adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda;
8. **Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota** adalah Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda;
9. **Bagian Perkotaan** adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda;
10. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
11. **Kekayaan Daerah** adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
12. **Tanah** adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda;
13. **Alat Laboratorium** adalah segala peralatan yang terdapat di dalam laboratorium;
14. **Alat-alat Berat** adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
15. **Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)** adalah Izin untuk melakukan usaha melakukan usaha dibidang jasa konstruksi;
16. **Alat Survey** adalah alat yang dipergunakan untuk survey lapangan ;
17. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha yang mendapat izin dari Pemerintah Kota Samarinda untuk mengelola kegiatan usaha perdagangan;
18. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
19. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir;
20. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;

21. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
22. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
23. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
24. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi;
25. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD** adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
30. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **Bagian Pertama**

### **BAB II**

#### **KELEMBAGAAN**

##### **Pasal 2**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Usaha jasa Konstruksi Atas Nama Walikota di Sub Bagian Umum.

##### **Pasal 3**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda mempunyai tugas dan wewenang :

1. Memberikan informasi seluas-luasnya tentang ketentuan perizinan di bidang Usaha Jasa Konstruksi.
2. Melaksanakan administrasi perizinan.
3. Menyiapkan formulir.
4. Mendistribusikan formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dan menerima kembali SPI.

**Pasal 4**

- (1) Instansi pelaksana Peraturan Daerah tentang Pemakaian/penyewaan tanah dan bangunan adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda.
- (2) Penetapan lokasi, tatacara dan mekanisme serta prosedur pelaksanaan teknis, selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan/atau Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lain-lain selama ada kaitannya dengan Peraturan Daerah dan belum ditetapkan akan ditetapkan selanjutnya dengan Keputusan dan/atau Peraturan Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Instansi pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda.

**BAB III**

**PELAKSANAAN DAN BIAYA ADMINISTRASI  
PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)  
DALAM KOTA SAMARINDA**

**Pasal 6**

- (1) Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- (2) Masa peralihan dengan ketentuan IUJK lama yang dikeluarkan oleh Kakanwil PU atas nama Menteri Pekerjaan Umum sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Permohonan perpanjangan IUJK diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada Badan Usaha Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki tanda registrasi/Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
  - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (5) Waktu Pelayanan Pemberian Sertifikat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) :
  - a. Pelayanan pemberian Sertifikat Izin Usaha Jasa Kontruksi dilaksanakan pada setiap hari jam kerja.
  - b. Proses Sertifikat Izin Usaha Jasa Kontruksi mulai dari penerimaan dokumen Surat Perlengkapan Izin (SPI) sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan waktu selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja.
- (6) Badan Usaha Asing yang menyelenggarakan Usaha Konstruksi Wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki tanda registrasi/Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
  - b. Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia.